

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penyusun laporan hasil penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap yang terakhir yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian.

1. Profil Singkat Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

a. Gambaran umum tentang Desa Bulangan Haji

Untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti akan menyajikan profil Desa Bulangan Haji merupakan sebuah desa yang letak geografisnya berada di wilayah kecamatan Pegantenan dengan keluasan daerah sebesar 13,80 Ha. Daerah tersebut terletak dibagian ujungpalingtimur Kabupaten Pamekasan, dimana jarak dari desa tersebut ke Ibu Kota Kabupaten adalah 36 Km. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kecamatan adalah 3 Km dan jarak ke Ibu Kota Propinsi sejauh 177 Km.¹ Wilayah seluas tersebut tentunya memiliki batas yang jelas sebagaipembeda antara desa tersebut dengan desa-desa lainnya. BatasDesaBulangan Haji dapat dilihat pada tabel berikut:

¹ProfilDesaBulanganHajiKabupatenPamekasan (ObservasiLangsungPadaTanggal 28 September 2019).

Tabel 4.1 : Batas Desa Bulangan Haji

LETAK BATAS	DAERAH BATASAN
Sebelah Utara	Desa Bulangan Timur
Sebelah Selatan	Desa Pamoroh
Sebelah Timur	Desa Tlagah II
Sebelah Barat	Desa Berenta

Dari sekian luas batas yang ada, desa Bulangan Haji memiliki jumlah penduduk 4.419 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Bulangan Haji

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.133
2	Perempuan	2.286
3	Jumlah Penduduk	4.419

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-lakinya. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama Islam. Di mana penduduk dengan jumlah 4.419 jiwa semuanya memeluk agama Islam.

Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat Desa Bulanangan Haji, mata pencariannya mayoritas berasal dari pertanian dan perdagangan. Hal tersebut dapat kita lihat ketika masuk daerah tersebut, terlihat lebih banyak lahan dan pepohonan buah-buahan sehingga dapat menjadi prioritas utama oleh masyarakat sebagai mata pencarian. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat Desa Bulanangan Haji dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.273
2	PNS	15
4	Buruh Tani	879
5	Wiraswasta	23
6	TNI	2
	Total	2.192

Banyaknya profesi petani di masyarakat Desa Bulanangan Haji juga dapat dilihat pada tabel jenis pertanahan di desa tersebut, di mana dalam tabel tersebut lahan di Desa Bulanangan Haji lebih banyak jenis tanah sawah dari pada jenis yang lainnya. Hal tersebut merupakan suatu potensi yang besar bagi masyarakat untuk bercocok tanam. Adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 : Pertanian di Desa Bulanagan Haji

No	Wilayah	Luas
1	Tanah sawah	1.548,84 Ha
2	Tanah kering	1.302,00 Ha
3	Tanah basah	0,00 Ha
4	Tanah perkebunan	20,00 Ha
5	Fasilitas umum	43,02 Ha

Kuantitas lain yang menunjukkan status masyarakat Desa Bulanagan Haji yang menjadi petani dapat dilihat dari latar pendidikan masyarakatnya yang mayoritas tingkat pendidikannya adalah tingkat Sekolah Dasar (SD). Sebagian yang lain berhenti di tingkat SMP, SMA dan S-1. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta huruf	0
2	Cacat fisik/mental	8
33	PAUD/TK	740
4	SD / MI sederajat	1.392
5	SLTP / MTs sederajat	1090
6	SLTA / SMK sederajat	873

7	D-1	8
8	D-2	5
9	D-3	0
10	S 1	182
11	S 2	4
Jumlah		4.302

Selain itu di Desa Bulanagan Haji juga terdapat berbagaimacamsarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya.

Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Bulanagan Haji terdapat bangunan masjid ditambah dengan adanya surau atau moshallah yang dibangun oleh masyarakat setempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 : Sarana dan Prasana Keagamaan Desa Bulanagan Haji

No.	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	4
2	Surau/Mushallah/Langgar	16

Selanjutnya di Desa Bulanagan Haji juga menyediakan sarana dan prasarana dibidang olahraga. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.7: Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Bulanagan Haji

No.	Lapangan	Jumlah
1	Sepak Bola	1
2	Bola Futsall	2

Tidak ada bedanya dengan desa lainnya untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Bulanagan juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8: Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Bulanagan Haji

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas pembantu	1
2	Posyandu	11
3	Balai pengobatan masyarakat yayasan	2
5	Bidan	4
6	Perawat	9
7	Sarana kesehatan lainnya	9

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Desa Bulanangan Haji adalah bidang pendidikan. Di mana di daerah tersebut terdapat berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

2. Data Wawancara

Dibagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang di hasilkan di lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara. Dalam ha ini peneliti akan memaparkan segala hal yang peneliti dari proses wawancara dengan berbagai narasumber, diantaranya:

Informan yang pertama, yaitu Bapak Ikhsan selaku pemberi pinjaman, berikut hasil wawancaranya:

“praktik hutang-piutang di Desa Bulanangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ini adalah hutang-piutang yang pembayarannya dilakukan di akad dengan harga daging sapi. Transaksi hutang-piutang ini sudah lama dilakukan dan hanya berlaku untuk masyarakat Desa Bulanangan Haji saja, dan bukan untuk umum (masyarakat selain dari Desa Bulanangan Haji). Ketika ada orang ingin meminjam uang kepada saya, saya hanya menjelaskan sistem peminjaman yang berupa pinjaman uang minimal Rp.1.000.000 dan maksimal pinjaman Rp.25.000.000. Dan saya mau memberikan pinjaman kepada orang dengan syarat harus membayar dengan di akad seperti harga daging sapi, misalnya jika meminjam uang sebesar Rp.1.000.000 maka uang Rp.1.000.000 tersebut bisa menghasilkan 10Kg daging sapi, maka jumlah hutang nantinya sebanyak 10kg daging sapi, kemudian jika ingin mengembalikan hutangnya maka si peminjam harus membayar sebanyak 10kg daging sapi dan juga mengikuti harga daging sapi yang berlaku pada saat itu perkilonya”²

Dari wawancara observasi diatas dapat saya simpulkan bahwa Transaksi hutang-piutang ini sudah lama dilakukan dan hanya berlaku untuk masyarakat Desa Bulanangan Haji saja, dan bukan untuk umum (masyarakat selain dari Desa Bulanangan Haji). Setiap peminjaman yang dilakukan harus mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bapak ikshan seperti di akad dengan harga daging sapi, maka peneliti juga menyimpulkan informasi dari nara sumber yang lain memang benar adanya.

²Ikhsan, (Sebagai Pihak Pemberi Hutang), wawancara langsung di rumah beliau Desa Bulanangan Haji, Tanggal 13 April 2020

Kemudian sayapun dipersilahkan menunggu sebentar oleh bapak Ikshan karena hari ini memang bapak Ikshan memiliki janji dengan orang lain juga yang ingin meminjam uang kepada bapak Ikshan.

Setelah menunggu beberapa menit orang yang memiliki janji temu dengan bapak Ikshan akhirnya datang, setelah dipersilahkan masuk sayapun berbincang-bincang sedikit dengan tamu tersebut, dan bapak pun itu menjelaskan maksud dan tujuannya yaitu untuk meminjam uang sebesar Rp, 5.000.000.

Selanjutnya Bapak Ikshan menjelaskan tentang sistem peminjamannya jika bapak meminjam uang sebesar Rp,5.000.000 dan semisal harga daging pada saat ini Rp,100.000 perkilonya maka uang 5.000.000 bisa menghasilkan 50 kg daging sapi, maka hutangnya nanti sebanyak daging 50kg daging sapi. Dan kemudian jika ingin mengembalikan hutangnya maka sipeminjam harus membayar seharga 50kg daging sapi, tidak lama kemudian setelah bapak ikshan menjelaskan lalu bapak ikshan pergi ke ruang kamarnya dan kemabali lagi ke ruang tamu dan membawa uang tunai sebanyak 5.000.000 kemudian menyerahkan uang ke si peminjam tersebut lalu saling berjabat tangan dan mungcapkan ikrar janji mereka.

Setelah itu berbincang-bincang lah sedikit lalu si peminjam berpamitan pulang terlebih dahulu , setelah si peminjam pergi saya masih kebingungan tentang perihal pinjaman yang dilakukan oleh bapak Ikshan ini, kemudian sayapun menanyakan langsung kepada bapak Ikshan apa alasan bapak Ikshan memberikan pinjaman seperti ini. sebagaimana hasil wawancara dibawah ini.

“Ya begini sebenarnya dek uang yang di pinjamkan kepada orang-orang tersebut sebenarnya adalah uang yang akan saya buat modal untuk memperjual belikan sapi, maka dari itu jika uang saya diberikan kepada orang lain dan kemudian setelah orang itu mengembalikan kepada saya, jika tidak saya akadkan dengan harga daging sapi maka uang yang untuk di jadikan modal membeli sapi di pasar akan rugi”

Dari wawancara di atas dapat saya simpulkan bahwa ternyata uang yang di pinjamkan kepada orang lain tersebut adalah modal untuk memperjual belikan sapi, dari itu jika uang bapak Ikshan diberikan kepada orang lain kemudian setelah orang itu mengembalikan kepada bapak Ikhsan , jika tidak akadkan dengan harga daging sapi maka uang yang untuk di jadikan modal membeli sapi di pasar akan rugi.

Informan yang ke dua, Peneliti juga mengambil dari Bapak Muzammil selaku peminjam, berikut hasil wawancaranya:

”Sebenarnya saya itu meminjam uang kepada bapak Ikhsan semata untuk keperluan mengurus biaya administrasi keberangkatan saya ke Malaysia, karena dirasa oleh saya jika meminjam uang ke bank prosesnya terlalu lama dan rumit dengan administrasinya, itupun jika saya lolos mendapatkan pinjaman dari Bank jika tidak, maka saya mesti mencari pinjaman yang lain. Maka saya memutuskan untuk meminjam uang kepada bapak Ikhsan”³

Dari petikan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan Sebenarnya Bapak Muzammil meminjam uang kepada bapak ikhsan untuk keperluan mengurus biaya administrasi keberangkatannya ke malaysia, karena jika saya masih meminjam uang ke bank prosesnya terlalu lama dan rumit dengan administrasinya, maka dari itu Bapak Muzammil memutuskan untuk meminjam uang kepada Bapak Ikhsan. Dikarenakan kebutuhannya yang mendesak Bapak Muzammil menghiraukan resiko yang akan terjadi di kemudian hari, jika sampai ada kenaikan harga pada daging sapi perkilonya padahal jatuh tempo yang diminta oleh bapak muzammil cukup terbilang lama. sebagaimana petikan wawancaranya di bawah ini ;

“begini nak, saya meminta tambahan waktu untuk melunasi hutangnya selama dua bulan yang tanpa saya sadari membuat saya terkejut dengan jumlah hutang yang bertambah begitu banyaknya, saya baru menyadari bahwa harga daging sapi pada saat itu melonjak sangat tinggi dan membuat hutang saya bertambah jumlahnya, padahal waktu jatuh tempo hutang saya masih tetap sebesar Rp.9,000,000. Akan tetapi setelah jatuh tempo dari waktu tambahan yang saya minta menjadi Rp.10,800,000. karena dari waktu sesingkat itu hutang saya bertambah maka saya memprotesnya, walaupun sebenarnya saya tau di awal kesepakatan kami memang menargetkan dengan kisaran harga daging sapi, akan tetapi dikarenakan dalam waktu sesingkat itu hutang saya menjadi lebih banyak maka saya tidak menerimanya.”

Dari petikan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bapak Muzammil tidak menyadari bahwa harga daging sapi melonjak sangat tinggi dan hutangnya bertambah menjadi Rp,10,800,000. Walaupun Bapak Muzammil telah menyepakati kesepakatan di awal tapi karena jangka waktu yang sesingkat itu tiba-tiba hutangnya melonjak maka Bapak Muzammil masih tetap memprotesnya, dari masalah inilah perselisihan terjadi antara Bapak Ikhsan dan Bapak Muzamil.

³Wawancara langsung dengan Bapak Muzamil , *selaku salah satu peminjam di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan*, tanggal 16 April 2020, pada jam 02:13-03:05 WIB, di kediaman Bapak Muzamil.

Pinjam meminjam yang dilakukan Bapak Ikhsan dan Bapak Muzamil ini melakukan pinjam meminjam dengan cara adanya perjanjian dan kesepakatan yang harus disetujui oleh peminjam dan yang pemberi pinjaman.

Informan yang ke tiga, demi memberikan keterangan lebih lanjut akan kegiatan hutang-piutang yang berakad dengan harga daging sapi ini, maka peneliti mencoba mewawancarai salah satu peminjam yang yang lain yang bernama Bapak Baydawi yang pernah meminjam uang sebesar Rp.20.000.000 kepada Bapak Ikshan. Berikut petikan wawancaranya:

“Saya waktu itu memang meminjam uang kepada Bapak Ikshan sebesar Rp.20.000.000 yang saya pergunakan untuk keperluan biaya alat transportasi anak saya yang akan melanjutkan ke sekolah menengah ke atas.”

Dari petikan wawancara di atas dapat saya simpulkan bahwa ternyata Bapak Baydawi membutuhkan biaya alat transportasi untuk anaknya maka Bapak Baydawi ini meminjam uang kepada Bapak Ikhsan sebesar Rp.20.000.000. kemudian Bapak Baydawi ini juga tidak terlalu lama dalam melakukan pinjamannya, beliau hanya meminjam selama 6 bulan.

Kemudian saya menanyakan beliau apakah ada kendala dalam melakukan peminjaman tersebut, sebagai mana petikan wawancara berikut.

“Waktu saya melakukan peminjaman kepada Bapak Ikshan tidak ada hal yang membuat saya sulit, kemudian dijelaskan oleh Bapak Ikshan tentang sistem peminjaman ini yang berupa pinjaman uang minimal Rp.1,000,000 dan maksimal pinjaman Rp,25,000,000. Bapak Ikhsan mau memberikan pinjaman kepada saya dengan syarat harus membayar dengan di akad seperti harga daging sapi, misalnya jika saya meminjam uang sebesar Rp,20.000.000 maka uang Rp,20.000.000 tersebut bisa menghasilkan 200Kg daging sapi ,maka jumlah hutang saya sebanyak 200kg daging sapi dan jika nantinya harga daging sapi di pasar mengalami perubahan harga maka hutang saya juga akan berubah ketika akan melakukan pengembalian setelah enam bulan kemudian.”

Dari petikan wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa Bapak Baydawi saat melakukan peminjaman kepada Bapak Ikshan tidak ada hal-hal yang membuat beliau sulit, dan Bapak Ikshan hanya menjelaskan tentang sistem peminjaman tersebut yang berupa pinjaman uang minimal Rp.1,000,000 dan maksimal pinjaman Rp.25.000.000. Dan Bapak Ikhsan mau memberikan pinjaman kepada Bapak Baydawi dengan syarat harus membayar dengan di akad seperti harga daging sapi, misalnya jika

Bapak Baydawi meminjam uang sebesar Rp,20.000.000 maka uang Rp,20.000.000 tersebut bisa menghasilkan 200Kg daging sapi ,maka jumlah hutang Bapa Baydawi nantinya sebanyak 200kg daging sapi.

Dan saat pengembalianpun di rasa sangat melegakan karna di awal Bapak Baydawi saat meminjam sampai pengembaliannya harga daging sapi tidak mengalami kenaikan atau penurunan harga stabil di harga Rp.100.000 perkilo gram nya .sebagai mana petikan wawancara berikut:

“Iya alhamdulillah dek dari awal saya melakukan akad dengan bapak ikshan itu yang pada awalnya harga daging sapi perkilonya Rp.100.000 sampai saya melakukan pengembalian hutang saya selama enam bulan harga daging sapi perkilonya masih tetap Rp.100.000, jadi hutang yang saya harus bayarkan tetap Rp.20.000.000”

Dari petikan wawancara di atas dapat saya simpulkan bahwa Bapak Baydawi tetap melakukan pengembalian hutangnya sebesar Rp.20.000.000. tidak ada perubahan dan ternyata beda nasib dengan Bapak Muzammil yang meminta tempo lebih lama dan juga meminta tambahan waktu yang membuat hutangnya membengkak akibat kenaikan harga daging sapi.

Ibu Nur Azizah merupakan informan yang ke empat mengatakan bahwa:

“Hutang piutang yang saya lakukan ini karena keadaan yang sangat mendesak karena saya sangat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga saya melakukan pinjaman yang di konversi dengan beras, meskipun saya harus merelakan hasil panen sebagai pelunasan hutang piutang tersebut. Hutang piutang yang di konversi dengan beras ini sudah menjadi tradisi (adat istiadat). Praktik hutang piutang antara kreditur (pemilik uang) dan debitur (petani) didahului dengan akad atau perjanjian bersama, yang dalam praktiknya perjanjian hutang piutang antara pemilik uang dengan petani di desa Polagan hanya dilaksanakan secara lisan saja tanpa bukti tertulis, sehingga turut campurnya Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang tidak diperlukan, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat.”⁴

Dari pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa hutang pitang yang dikonversi dengan beras ini dilakukan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak dan hutang pitang yang di konversi dengan beras ini sudah menjadi kebiasaan (adat istiadat) di Desa Bulangan Haji.

⁴Nur Azizah, Petani (Sebagai Pihak yang Berhutang), wawancara langsung di rumah beliau Dusun Kebun, Pada Tanggal 20 Januari 2020

Informan yang ke lima, yakni bapak Sanin berikut hasil wawancaranya:

“Saya mendatangi rumah bapak Syaiful dan saya menyumbang uang kepada bapak Syaiful pada saat acara manten. Kemudian saya melakukan penyumbangan uang kepada Syaiful sebesar Rp. 600.000, saya dan pak Syaiful sepakat agar hutang piutang tersebut di akad dengan rokok surya .”⁵

Penulis dapat menyimpulkan bahwa hutang piutang yang di akad dengan rokok ini mekanismenya ketika bapak Sanin mendatangi rumah (Syaiful) dan bapak Sanin menyumbang uang sebesar Rp. 600.000 pada saat acara manten, dan kemudian kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian tersebut bahwa hutang piutangnya akan di akad dengan rokok surya.

Beginilah hasil wawancara dari nara sumber yang telah meminjam uang dari Bapak Ikshan maka penilitipun mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang pinjaman yang di lakukan oleh Bapak Ikshan kepada beliau sendiri, maka peneliti pun melakukan observasi yang bertujuan untuk memperkuat hasil dari informasi yang peneliti telah kumpulkan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan wawancara observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut:

a. Hutang-piutang yang diakad dengan harga daging sapi di Desa Bulangan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

- 1) Orang yang mau meminjam mendatangi rumah orang yang akan memberi hutang.
- 2) Orang yang meminjam dan orang yang memberi hutang ada kesepakatan atas jangka waktu pembayaran yaitu selama satu tahun harus melakukan pembayaran.
- 3) Hutang-piutang yang diakad dengan harga daging sapi ini dikarenakan ada uang yang harusnya dijadikan modal malah harus dipinjamkan kepada orang lain.
- 4) Terjadinya tolong menolong antar sesama masyarakat Desa Bulangan Haji.

⁵Sanin, Petani (Sebagai pemberi pinjaman), wawancara langsung di rumah beliau Dusun Candi Selatan, Pada Tanggal 22 Januari 2020)

- 5) Hutang-piutang yang diakad dengan harga daging sapi didahului dengan akad atau perjanjian bersama, yang dalam praktiknya perjanjian hutang-piutang antara pemberi hutang dengan peminjam di Desa Bulangan Haji hanya dilaksanakan secara lisan saja tanpa bukti tertulis, jadi hanya rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat.
- 6) Sebagai seorang kreditur mereka tidak menghiraukan halal atau tidaknya transaksi yang dilakukan karena mereka berpendapat bahwa transaksi yang mereka lakukan hanya untuk membantu, dan mereka hanya memperintungkan manfaat yang mereka dapatkan dari transaksi tersebut.

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan dijabarkan di paparan data sehingga muncul temuan penelitian pada sub-sub sebelumnya yang telah dianalisis sesuai dengan objek penelitian, belum cukup lengkap untuk dipahami secara mendalam mengenai hutang-piutang yang diakad dengan harga barang di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Untuk itu peneliti perlu membahas ini lebih luas dari hasil temuan penelitian di lapangan.

Pada sub-sub ini akan dipaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam dua fokus penelitian: **fokus pertama**, bagaimana praktik hutang-piutang yang diakad dengan harga daging sapi di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. **Fokus kedua**, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang-piutang yang diakad dengan harga daging sapi di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

1) Praktik Hutang-piutang Yang diakad Dengan Daging Sapi Barang di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang praktik hutang-piutang yang diakad dengan harga daging sapi di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Maka setelah melakukan pengolahan data dengan menjadikan Desa Bulangan Haji sebagai lokasi penelitian, maka pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian tersebut.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Mereka pasti akan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas sementara disisi lain alat pemenuhan kebutuhan sangatlah terbatas.

Sehingga dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain, maka untuk mencapai tujuan dan kemajuan hidup, manusia diperlukan kerjasama dan sikap saling tolong menolong antar sesama.

di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan melakukan hutang-piutang karena untuk biaya keberangkatan ke Malaysia, sehingga menyebabkan peminjam mendatangi rumah pemberi pinjaman untuk berhutang. Setelah mendapatkan pinjaman uang, kedua belah pihak melakukan akad hutang-piutang dan sepakat jika hutang-piutang tersebut diakad dengan harga daging sapi dan dalam jangka waktu pembayarannya selama satu tahun. Awal mula terjadinya *aqad* hutang-piutang di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan berawal dari kebutuhan peminjam untuk keberangkatan ke Malaysia.

2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hutang-piutang Yang diakad Dengan Harga Daging Sapi

Hutang-piutang yang terjadi di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ini dimana pihak yang berhutang mendatangi rumah tetangganya yang dianggap mampu memberikan pinjaman kepada dirinya. Setelah mendapatkan uang, kedua belah pihak sepakat bahwa hutang-piutang tersebut akan diakad dengan harga daging sapi.

Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam hutang-piutang tentang tatakrama yang terkait didalamnya, diantaranya sebagai berikut:⁶

- a. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertakan niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- b. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berhutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikannya, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.
- c. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya hutang-piutang di perkuat dengan tulisan oleh kedua belah pihak disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi dua orang wanita.

⁶Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 76

- d. Ketika mengembalikan hutang atau pinjaman hendaknya meminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
- e. Pihak yang berhutang bila telah mampu membayar pinjaman atau hutangnya hendaklah mempercepat membayar hutangnya sebab di jelaskan dalam hadist. Melainkan dalam membayar pinjaman atau hutang, berarti ia telah berbuat zalim kepada pemberi hutang.

Fakta yang terjadi di lapangan hutang-piutang yang terjadi di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupten Pamekasan hutang-piutang yang diakad dengan harga daging sapi ini tidak di perkuat dengan tulisan baik untuk pinjaman yang kecil maupun pinjaman yang besar. Jadi ketika ada permasalahan turut campurnya kepala Desa yang berwenang tidak diperlukan, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat. Sebagai seorang peminjam mereka tidak menghiraukan halal atau tidaknya hutang-piutang yang dilakukan karena mereka berpendapat bahwa hutang-piutang yang mereka lakukan hanya untuk membantu kesulitan tetangganya yang membutuhkan pinjaman dari mereka dan mereka hanya memperhitungkan manfaat yang mereka dapatkan dari hutang-piutang tersebut.

Ada ketentuan yang perlu diperhatikan untuk menjalankan akad *qardh*:⁷

- 1) Utang hendaklah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (darurat). Sebab itu orang yang berutang harus disertai niat dalam dalam hati untuk melunasinya. Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang mengambil harta manusia (utang) agar dia menunaikan kewajibannya, niscaya Allah memenuhinya. Dan barang siapa yang mengambilnya, tetapi dengan maksud menghabiskannya, niscaya Allah akan menghabiskannya” (HR. Bukhari)
- 2) Perlu dilakukan pencatatan utang. Utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungan seseorang. Karena tanggungan tersebut muncul dari adanya akad yang dilakukan secara tidak tunai (*dain*), maka keberadaannya perlu dicatat.

⁷Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2009), 127-129

- 3) Apabila yang berhutang (*muqtaridh*) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai mereka berkelapangan. Dilarang hukumnya menuntut pengembalian utang kepada orang yang belum memiliki kemampuan, terutama bagi kalangan fakir miskin. Bahkan apabila kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utangnya tersebut, maka itu akan lebih baik bagimu.
- 4) Dibolehkan berutang/menghutangi dua kali dengan orang yang sama. Menghutangi dua kali hukumnya bagaikan memberikan shadaqah. Dalam suatu riwayat, Ibnu Mas'ud r.a Rasulullah SAW pernah bersabda: “*seseorang Muslim memberi utang sebanyak dua kali kepada Muslim yang lain kecuali (pahalanya) seperti sedekah satu kali*” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi).
- 5) Apabila pihak yang berutang telah mampu, maka wajib segera melunasi hutang. Menunda pembayaran utang (kredit macet) bagi yang telah mampu merupakan perbuatan aniaya (*dzalim*), karena itu bagi pelakunya dapat dikenakan saksi hukum.
- 6) Melebihi dalam pembayaran utang hukumnya diperbolehkan selama tidak dipersyaratkan.

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha*. Rukun *qardh* adalah:⁸

a. *aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*,

Untuk ‘*aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*’. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi’iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:⁹

1. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru*’;
2. *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atas kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur’alaih*.

⁸ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2017), 278-279.

⁹ Ibid, 278.

b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah yang menjadinobjek akad *Al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang takar (*makilat*) dan ditambah (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiyah mengemukakan bahwa *mauqu' alaih* hukumnya sah dalam *malmitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunad*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukut dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaan yang di pasaran (*kimiat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.¹⁰

c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harga. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Shighat ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹

¹⁰ Ibid, 279.

¹¹ Drs. H. M. Fauzan, SH., MM., MH, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2009), 15.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹²

Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dilakukan berdasarkan asas:¹³

1. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cinderajaj.
3. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara cepat dan cermat.

Luzum/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir.

4. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
5. *Tazwiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
6. Transparasi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
7. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan,
8. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
9. Iktikat baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
10. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

¹² Drs. H. M. Fauzan, SH., MM., MH, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2009),15.

¹³Ibid.,15-16.

Dari praktik yang sudah di terapkan oleh masyarakat terkait hutang-piutang yang diakad dengan harga daging sapi yang terjadi di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan menurut Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah terkait asas dalam akad juga rukun dan syarat yang dilakukan dalam hutang piutang yang di akad dengan harga daging sapi ini sudah sesuai dengan asas yang di cantumkan di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan memenuhi rukun dan syarat hutang piutang. Jadi, transaksi hutang piutang yang di akad dengan harga daging sapi ini sah untuk dilaksanakan.

Kemudian mengenai hutang yang pengembaliannya tidak sejenis seperti yang dilakukan masyarakat Desa Bulangan Haji, yaitu hutang uang dibayar dengan harga daging sapi sebenarnya sah-sah saja selagi nominalnya setara. Seperti hadist riwayat muslim dan Ahmad yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ أَنبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءَ بِالسَّوَاءِ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا خْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya ;

“dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai yang diterima. Apabila berlainan jenisnya, boleh kamu jual sekehendakmu asal tunai.”¹⁴

Dalam hadist diataspara ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi(emas, perak, gandum, jewawut, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadist termasuk komoditi ribawi, sehingga keenam komoditi boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyaratan, yang pertama yaitu harus kontan (tunai), yang kedua yaitu harus sama jumlah dan takarannya, walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan “tidak seorangpun atas putusan

¹⁴ Riwayat muslim Ahmad

pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang-piutang.